

**RELASI ANTARA LEMBAGA HUKUM NEGARA
DENGAN LEMBAGA HUKUM ADAT
DALAM KETENTUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NURMU'IZZATIN ZAHARATUL PARHI, S.H.

NIM: 21203011073

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur sering terjadi di Desa Bagik Payung Selatan. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan, masyarakat dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan. Menariknya ditolaknya pengajuan permohonan izin dispensasi kawin, tidak menghentikan masyarakat melangsungkan perkawinan, akan tetapi masyarakat tetap melanjutkan perkawinan di bawah umur melalui izin tokoh masyarakat Desa Bagik Payung Selatan. Pertanyaan pada penelitian ini adalah: Mengapa para tokoh masyarakat memberikan izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya oleh Pengadilan Agama? Bagaimana legalitas perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan hukum negara? Bagaimana relasi hukum negara dan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk memahami alasan tokoh masyarakat memberikan izin tetap dilangsungkannya perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi dari pengadilan. Penyusun menggunakan teori pluralisme hukum.

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, alasan diizinkan perkawinan di bawah umur semata untuk menjaga ketertiban sosial pada masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Kedua, perkawinan di bawah umur menurut hukum negara tidak sah, dikarenakan tidak mendapatkan legalitas atau payung hukum yang kuat di hadapan hukum, sedangkan menurut hukum adat perkawinan di bawah umur itu sah sesuai standar perkawinan menurut hukum adat, yang mana standar sahnya perkawinan menurut hukum adat sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, relasi hukum negara dan hukum adat pada kasus perkawinan di bawah umur yaitu terjadinya dominasi hukum adat atas hukum negara, yang dibuktikan dengan tetap dilangsungkannya perkawinan di bawah umur, meskipun tanpa izin dispensasi dari pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Legalitas, Relasi

ABSTRACT

Underage marriages often occur in South Bagik Payung Village. In the event of a deviation from the minimum age of marriage, the community can apply for marriage dispensation to the court. Interestingly, the rejection of the application for marriage dispensation permit did not stop the community from holding marriages, but the community continued underage marriages through the permission of community leaders in South Bagik Payung Village. The question in this study is: Why do community leaders grant permission for underage marriages to be denied dispensation by the Religious Courts? What is the legality of underage marriage according to customary law and state law? How is the relationship between state law and customary law in the implementation of underage marriage.

This research includes field research using qualitative methods. To understand the reasons why community leaders gave permission for underage marriages to continue without permission from the court. The compiler used the theory of legal pluralism.

The results of this study are: First, the reason for allowing underage marriage is simply to maintain social order in communities that carry out underage marriages. Second, underage marriage according to state law is invalid, because it does not get legality or a strong legal protection before the law, while according to customary law underage marriage is valid according to marriage standards according to customary law, where the standard of validity of marriage according to customary law is in accordance with Islamic law. Third, the relationship between state law and customary law in cases of underage marriage is the dominance of customary law over state law, as evidenced by the continued implementation of underage marriage, even without the permission of dispensation from the court.

Keywords: Underage Marriage, Legality, Relationships



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, S.H.

NIM : 21203011073

Judul : Relasi Antara Lembaga Hukum Negara Dengan Lembaga Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 November 2023 M

17 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP: 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : RELASI ANTARA LEMBAGA HUKUM NEGARA DENGAN LEMBAGA HUKUM ADAT DALAM KETENTUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURMUIZZATIN ZAHARATUL PARHI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011073
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65a7b1b2a13f9



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65a5563e0595d



Penguji III
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65ad0b645f159



Yogyakarta, 03 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65af4ad60f0d8

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, S.H.

NIM : 21203011073

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2023 M

7 Jumadil Akhir H

Saya yang menyatakan



Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“I Say to Myself, I Can Do It However Hard It Is. Because truly with hardship comes ease. Then when you are finished from the business, prayer, toil, exert Yourself in supplication to God. And seek, devote Yourself humbly to your God”

Q.S. Al-Insyirah: 94.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, Sholawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Aamiin ya Rabb al-‘Alamiin...

Karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak Drs. H. Azharullail, M. Pd.I dan Ummi Hj. Parhiah, S. Pd. I. Karena atas do’a dan dukungannya penyusun dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

Untuk saudara saya M. Zainul Muttaqin Ramdloni dan Ahmad Faqih Maulana yang selalu memberikan dukungan.

Seluruh Bapak/Ibu Guru yang pernah mengajar saya selama menempuh pendidikan.

Untuk seluruh keluarga Sembalun, terimakasih atas do’a dan dukungan kalian semua.

Untuk seluruh keluarga besar, terimakasih karena selalu mendukung.

Untuk rekan dan rekanita Forum Magister (FORMASTER) 2021-2023, kalian seperti keluarga di UIN yang luas ini, khususnya anak-anak LITBANG.

Untuk Almamater Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Untuk Rekan-rekanita Ilmu NW Praya-DIY.

Untuk Rekan-rekanita HIMMAN NW DIY, terutama kepada Saudara Ketua Muh. Rizwan Azzahidi, S.H., M.H. yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Untuk Rekanita Asrama Putri Lombok Timur DIY.

Untuk teman-teman juga sahabat sejak SD-S2, terimakasih sebanyak-banyaknya.

Untuk EXO, kumpulan manusia-manusia the most handsome in the world, especially Ohsehun, Dohkyungsoo, Byun Baekhyun, Kim Junmyeon, Kim Jongin, Park Chanyeol, Kim Jongdae, Kim Minseok, and Zang Yixing. Men without you are I don’t know how to pass the time while I wait for my revision. So even if you don’t know me, I love you more than anyone else. Dohkyungsoo marry me juseyo. Untuk fandom terkuat in the world EXO L’s, mba Ayu thank you for praying as you can mba, dan yang lain-lain. Saya tidak mampu menyebutkan anda semua, karena anda begitu banyak guys. See you the next EXO PLANET. Okay.

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوّ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِهِمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT. yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tiada sekutu bagi-Nya. Penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat tidak kecuali nikmat sehat, serta nikmat akal dan pikiran sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “Konflik Antara Lembaga Hukum Negara Dengan Lembaga Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan, dan membimbing umatnya ke jalan yang benar dan jalan yang diridhoi Allah SWT. yaitu Agama Islam. Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga selesainya penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah beliau beserta keluarga.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasihati penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Ilmu Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Ilmu Syariah dan Hukum yang penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
8. Segenap staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi perpustakaan.
9. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Ilmu Syariah tahun 2021 yang sudah memberikan dukungan selama penyusunan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn...*

Akhir kata penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Namun penyusun berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi para pembacanya. Demikian dan terdapat banyaknya kesalahan pada penelitian tesis ini penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 27 November 2023

Penyusun



Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERATURAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	27
A. Pluralisme Hukum di Indonesia.....	27
B. Perkawinan di Bawah Umur	48
C. Dispensasi Kawin sebagai Solusi Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur	55

BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN.....	59
A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Bagik Payung Selatan	59
B. Proses Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur	73
C. Respon Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur.....	79
BAB IV RELASI HUKUM ADAT DAN NEGARA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	90
A. Alasan Pemberian Izin Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur	90
B. Legalitas Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Negara dan Hukum Adat.....	98
C. Dominasi Hukum Adat dalam Perkawinan di Bawah Umur	107
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita secara lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ KHI menegaskan, “Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad mengikat dengan kuat atau *mitssaqan ghalidzan* sebagai upaya mengikuti perintah Allah dan menjalankannya dianggap ibadah”,² sama halnya dengan yang dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan memiliki misi untuk menjadikan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan dalam Bab II menyatakan syarat-syarat perkawinan bahwa “Perkawinan bisa dilakukan setelah pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (Enam belas) tahun”.⁴ Menurut ayat (2), kedua orang tua dari pria atau wanita bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain dalam kasus penyimpangan yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini”.⁵ Dalam Undang-undang

¹ Pasal 1.

² Pasal 2.

³ Pasal 3.

⁴ Pasal 7 ayat (1).

⁵ Pasal 7.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan diperbolehkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁶

Dalam Pasal 1, ada perubahan pada ayat (2), menerangkan bahwa “Apabila timbul penyelewengan terkait batasan umur yang sesuai ditentukan dalam ayat (1), orang tua pria dan orang tua wanita bisa memohon dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa “Dispensasi akan diberikan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon”.⁷

Oleh karena itu, seseorang wajib melengkapi persyaratan yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar perkawinan bisa dilangsungkan. Maka dari itu, pria dan wanita di bawah umur harus meminta dispensasi perkawinan di pengadilan tingkat pertama di kabupaten atau kota tempat calon pasangan tinggal.

Sewajarnya ketika ada pengajuan permohonan dispensasi kawin tentu ada putusan dari Majelis Hakim apakah itu menerima atau menolak pengajuan permohonan tersebut. Namun, layaknya masyarakat desa yang mempunyai adat budaya dalam hal ini menikah, berbeda dari aturan yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini. Seperti masyarakat yang sudah mengambil calon istri,

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

merariq (melarikan anak gadis orang untuk dinikahinya dalam adat Lombok). Setelah diajukannya perkawinan di Kantor Urusan Agama, faktanya calon pengantin perempuan harus memohon izin melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama kabupaten atau kota karena dia masih di bawah usia perkawinan. Setelah mengajukan dispensasi kawin, dengan berbagai macam pertimbangan dari Majelis Hakim permohonan dispensasi yang diajukan ditolak. Namun setelah menerima penetapan dari Majelis Hakim di Pengadilan Agama, perkawinan tetap dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang mengajukan dispensasi tersebut.⁸

Salah satu wilayah di Lombok Timur yakni Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga terdapat beberapa perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2019 terdapat putusan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Selong Kelas 1B selaku lembaga peradilan untuk wilayah setempat Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel. Isi dari putusan ini bahwa pengajuan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan,⁹ tetapi fakta yang terjadi di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, masyarakat bersangkutan tetap melangsungkan perkawinan. Hal yang demikian telah diketahui oleh beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, wali kedua mempelai, dan beberapa masyarakat setempat yang menjadi tamu undangan.¹⁰

⁸ Observasi kehidupan masyarakat Dusun Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan Dusun Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 8 Januari 2023.

⁹ Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel., hlm. 11.

¹⁰ Observasi kehidupan masyarakat Dusun Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 8 Januari 2023.

Desa Bagik Payung Selatan sendiri memiliki 7 dusun yang terdiri dari 7 kepala dusun yakni Dusun Sinar Pagi, Dasan Baru Utara, Dasan Baru Selatan, Dasan Reban Utara, Dasan Reban, Kecegem, dan Gotong Royong. Dusun Dasan Baru Utara memiliki 5 kasus perkawinan di bawah usia legal dibolehkannya menikah, 3 kasus di antaranya mendapatkan dispensasi.¹¹ Dusun Gotong Royong memiliki 2 kasus perkawinan di bawah umur dan keduanya tidak memperoleh izin melangsungkan perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.¹² Dusun Dasan Reban memiliki 1 kasus perkawinan di bawah umur yang tidak memperoleh izin kawin dari Pengadilan Agama setempat.¹³

Menariknya, sinkron bersama penjelasan kepala dusun bahwasanya perangkat desa maupun tokoh masyarakat telah mengetahui aturan batas usia perkawinan yang baru disahkan yakni undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia yang sama untuk pria dan wanita untuk menikah, yakni 19 (Sembilan belas) tahun. Masyarakat memahami struktur kepemimpinan di suatu wilayah, sehingga saat mendapatkan penetapan Majelis Hakim, masyarakat tetap melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Manan, Kepala Dusun Dasan Baru Utara, Lombok Timur, NTB, tanggal 8 September 2020.

¹² Wawancara dengan Bapak Basiruddin Kepala Dusun Gotong Royong, Lombok Timur, NTB, tanggal 8 September 2020.

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Fajri Kamal, Kepala Dusun Dasan Reban, Lombok Timur, NTB, tanggal 8 September 2020.

solusi terkait kasus ditolaknya pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama setempat.¹⁴

Alasan terkait hal demikian menjelaskan bahwa perkawinan ini tetap dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan seperti yang diterangkan oleh kepala dusun bahwasanya jika perkawinan ini tetap dihentikan masyarakat akan bentrok dengan kepala dusun selaku tokoh pemerintahan di wilayah tersebut. Sesuai adat yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat setempat, jika seorang anak gadis telah dicuri (*merariq*) akan merasa malu jika dikembalikan karena berita yang sudah menyebar di tengah masyarakat bahwa seorang anak gadis sudah menikah karena telah dilarikan sebelumnya oleh pihak calon suaminya.¹⁵

Sebagai salah satu tokoh pemerintah, kepala dusun memiliki fungsi mengayomi masyarakat, memberdayakan masyarakat, menuntun, dan membimbing masyarakat serta mendamaikan masyarakat yang bertikai.¹⁶ Dalam hal perkawinan yang akan dilaksanakan oleh warga setempat, peran kepala dusun sebagai tokoh pemerintahan tidak dapat dilepaskan, disebabkan oleh adat budaya dalam hal ini perkawinan sejak awal telah melibatkan kepala dusun dan tokoh masyarakat lainnya. Sejak proses awal *merariq* (melarikan anak gadis orang oleh calon suami) hingga pada kesepakatan orang tua dari pihak perempuan untuk menikahkan anak gadisnya.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Fajri Kamal, Kepala Dusun Dasan Reban, Lombok Timur, NTB, tanggal, 5 September 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Fajri Kamal, Kepala Dusun Dasan Reban, Lombok Timur, NTB, tanggal 5 September 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Putradi, Kepala Dusun Dasan Reban Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 Februari 2022.

Oleh sebab itu, kasus perkawinan di bawah umur tidak mendapatkan izin oleh pemerintah yang berwenang dan kepala dusun tidak semata-mata lepas tangan, hingga akhirnya kepala dusun dalam hal ini harus mengambil kebijakan secara tepat. Dengan itu muncul pertanyaan mengapa tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh pemerintahan memberikan izin melanjutkan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya pada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama menolak permohonan melanjutkan perkawinan di bawah umur menunjukkan adanya kuasa hukum adat yang berlaku. Pluralisme hukum ditunjukkan oleh pelaksanaan hukum adat dan hukum positif Indonesia. Pluralisme hukum digambarkan sebagai keadaan dua atau lebih dari itu sistem hukum yang berfungsi pada kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹⁷ Pluralisme sebenarnya merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari, namun bagaimana sebenarnya mengatur pluralisme tersebut masih menjadi agenda perdebatan yang belum usai.¹⁸

Pluralisme hukum masyarakat dan legisme hukum nasional sering menyebabkan ketidak selarasan antara peraturan yang tertulis di buku dan perilaku masyarakat di lapangan. Pluralisme hukum inilah memicu perdebatan terkait hukum mana yang mendapat pengesahan dari pemerintah.¹⁹ Sama halnya dengan kasus perkawinan sebelum batas usia minimum dibolehkan untuk

¹⁷ Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)*, (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2013), hlm. 7.

¹⁸ Ratno Lukito, *Polemik Agama, Hukum, dan Negara*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Belukar, 2005), hlm. 8.

¹⁹ Murdan, "Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak", *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, hlm. 1.

melakukan perkawinan, di mana Pengadilan Agama menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin, namun masyarakat atas nama adat tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian fakta lapangan tersebut, penyusun melakukan penelitian terkait alasan para tokoh masyarakat memberikan izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya oleh Pengadilan Agama. Tetap dilaksanakannya perkawinan di bawah umur menunjukkan kuatnya masyarakat memegang hukum adat yang berlaku. Tindakan masyarakat ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan bagaimana legalitas dari perkawinan di bawah umur tersebut. Karena itu, penyusun melakukan penelitian dengan judul “Konflik Antara Lembaga Hukum Negara dan Lembaga Hukum Adat dalam Perkawinan di Bawah Umur, Studi Kasus di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”.

B. Rumusan Masalah

Sebagai hasil uraian latar belakang tersebut, penyusun mengembangkan masalah berikut:

1. Mengapa para tokoh masyarakat memberikan izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya oleh Pengadilan Agama?
2. Bagaimana legalitas perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan hukum negara?
3. Bagaimana relasi hukum negara dan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Setelah memberikan rumusan masalah, penyusun dapat menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian ini, untuk:

- a. Mendeskripsikan alasan tokoh masyarakat memberikan izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya oleh Pengadilan Agama.
- b. Menjelaskan legalitas perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan hukum negara.
- c. Menganalisis relasi hukum negara dan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini, penyusun berharap agar penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Menggambarkan alasan tokoh masyarakat memberikan izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya oleh Pengadilan Agama.
- b. Menunjukkan hubungan akibat dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap legalitasnya menurut hukum adat dan hukum negara.
- c. Menguraikan relasi hukum negara dan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Bersumber pada penelusuran referensi penyusun terkait perkawinan di bawah umur, baik dalam bentuk tesis dan artikel setidaknya penyusun mendapatkan jumlah referensi yang cukup dalam membahas tema sama dengan penyusun, seperti berikut ini:

Mariana di dalam penelitiannya menerangkan, terjadinya perkawinan di bawah umur menggambarkan fakta sosial telah ada sejak zaman dahulu.²⁰ Perkawinan di bawah umur masih banyak berlangsung dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, salah satunya merupakan gejala sosial turun temurun yang berlangsung pada masyarakat.

Raudlatun dan Khairul Asiah²¹ pada penelitiannya menjelaskan bahwa penyebab perkawinan di bawah umur karena keinginan sendiri, menghindari fitnah, kekhawatiran nenek atau kakek tidak ikuti, adanya tradisi *abhekalan* (tunangan), dan pihak laki-laki mendesak.

Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti menjelaskan, bahwa pengaruh sosial budaya juga menyebabkan perkawinan di bawah umur, terkhusus anak

²⁰ Mariana, "Problematika Perkawinan Dini dan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 1-114.

²¹ Raudlatun dan Khairul Asiah, "Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak di Masyarakat Madura", *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1: 2 (2020), hlm. 98-99.

perempuan akibat maraknya perjodohan, mengurangi umur untuk menikah, dan praktik guna-guna.²²

Berbeda dengan masyarakat di Pulau Madura, bahwa berlangsungnya perkawinan di bawah umur akibat adanya perjodohan yang dilakukan keluarga sehingga anak tidak bisa menolak. Pengaruh budaya di Madura juga tidak dapat dihindari, seperti mitos bahwa jika terdapat laki-laki yang sesuai dengan ajaran agama menyukai seorang perempuan maka langsung dinikahkan, keadaan hamil sebelum menikah, singkatnya tingkat pembelajaran, dan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masyarakat setempat berpikir bahwa menikah di bawah umur adalah solusi terbaik.²³

Faiz Adzkia Arsyad²⁴ menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur berlaku akibat mengikuti fenomena hijrah yang dilakukan oleh artis seperti perkawinan Alvin Faiz dan Taqy Malik, yang notabene mereka adalah publik figur dan melanjutkan perkawinan di bawah umur. Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, kenakalan remaja menjadi faktor utama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 8:1 (2020), hlm. 12-13.

²³ Moh. Romli, "Kritik Perkawinan Dini di Madura", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 1-92.

²⁴ Faiz Adzkia Arsyad, "Pandangan Anggota Organisasi Rohis MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Perkawinan Dini di Kalangan Artis (Studi Kasus Perkawinan Alvin Faiz dan Taqy Malik)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2020), hlm. 1-101.

mengapa banyak orang menikah di bawah umur melalui adat *merariq*. Tulisan ini dijumpai dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Rahmatun Ulfa.²⁵

Berbeda dengan studi yang dijalankan oleh Raudlatun dan Khairul Asiah yang menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur terbentuk melalui beragam cara, sebagaimana nikah sirri, nikah melalui proses yang ada seperti mengajukan dispensasi kawin melalui Kantor Urusan Agama ke Pengadilan Agama.²⁶ Jika Pengadilan Agama memberikan izin untuk menikah di bawah umur sesuai dengan prosedur, maka kasus ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Regita Amelia Cahyani,²⁷ yang memaparkan alasan hakim mengizinkan permohonan dispensasi kawin dan proses pengambilan keputusan, sehingga Hakim menerima permohonan pengajuan yang dilakukan oleh calon pengantin yang masih sangat muda.

Menurut Hatami Ritonga, hakim di Daerah Istimewa Yogyakarta setuju bahwa aturan dispensasi kawin hanya berlaku untuk situasi tertentu, seperti hamil di luar nikah.²⁸ Penelitian Sonny Dewi Judiasih, menjelaskan dispensasi kawin sangat dipersulit menjadi usaha dalam mengurangi implementasi perkawinan di

²⁵ Rahmatun Ulfa, "Praktik Pernikahan Dini dengan Cara Merariq di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 97-98.

²⁶ Raudlatun dan Khairul Asiah, "Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak di Masyarakat Madura", *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1: 2 (2020), hlm. 98-99.

²⁷ Regita Amelia Cahyani, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 121/Pdt.P/2020/PA. Yk dan 124/Pdt.P/2020/PA. Yk)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 1-103.

²⁸ Muhammad Hatami Ritonga, "Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi pada Pengadilan Agama di DIY Tahun 2019-2020)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2021), hlm. 1-138.

bawah umur di Indonesia. Akan tetapi kejadian yang ada pada masyarakat tidak mengacu pada misi awal adanya aturan tersebut.²⁹

Dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, dapat diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasannya. Tema sebelumnya memaparkan dan menjelaskan alasan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur dan latar belakang hakim mengabulkan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dalam riset ini penyusun akan memusatkan pada alasan komunitas masyarakat Desa Bagik Payung Selatan melangsungkan perkawinan di bawah umur serta mengeksplorasi relasi hukum negara dan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

E. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang akan diteliti maka penyusun perlu memformulasikan kerangka teoritis yang menjadi pisau analisis dalam menyusun penelitian ini, di antaranya seperti berikut ini:

Perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pasangan suami dan istri sebelum memenuhi batasan usia dibolehkannya melangsungkan perkawinan diartikan sebagai perkawinan di bawah umur, meskipun umur salah seorang dari keduanya belum mencapai batas minimal usia perkawinan mengacu pada aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diubah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal pasangan suami istri untuk

²⁹ Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3:2 (Juni 2020), hlm. 203.

menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Jika pasangan suami istri menikah sebelum usia yang sudah ditetapkan, perkawinan tersebut melanggar peraturan resmi atau legal.

Untuk menikah, usia minimal bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 (sembilan belas) tahun.³⁰ Tapi kasus yang terjadi di Desa Bagik Payung Selatan di mana calon pengantin perempuan tidak memenuhi usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, boleh melanjutkan pernikahan meskipun pengajuan dispensasi kawin telah ditolak oleh Pengadilan Agama setempat. Hukum memberikan solusi terkait masalah tersebut, jika masyarakat hendak melanjutkan perkawinan di bawah umur maka hendaknya melakukan pengajuan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama setempat.³¹

Dispensasi adalah bebas dari peraturan akibat alasan spesifik; bebas dari keharusan atau kekangan; atau bebas dari perlakuan berlandaskan hukum yang menyatakan bahwa undang-undang tertentu tidak berfungsi sebagai suatu hal tertentu (dalam hukum administrasi negara).³² Adapun ketidaksesuaian dalam ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan, sebagai akibatnya orang tua pihak atau wali calon pasangan suami istri bisa memohon dispensasi kepada pengadilan.³³ Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin yang diberikan oleh pengadilan

³⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

³¹ Pasal 7 ayat (2).

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³³ Pasal 7 ayat (2).

kepada pasangan di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun dalam melaksanakan perkawinan.³⁴

Wewenang pemberian dispensasi diberikan oleh pengadilan, ditegaskan pada Pasal 7 ayat 3 dengan bunyi “Dispensasi akan diberikan oleh pengadilan serta harus mempertimbangkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan”.³⁵ Hemat penyusun bahwasanya hanya pengadilan tingkat pertama di kabupaten setempat yang dapat memberikan dispensasi untuk perkawinan sebelum batas usia dengan adanya dalih kuat untuk melanjutkan perkawinan di bawah umur.

Prinsip dasar dari peraturan yang membatasi usia pernikahan adalah kematangan mental juga fisik mempelai, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 (d). Tujuan fundamental yang signifikan bagi masing-masing, maka usia pernikahan perlu dibatasi. Bukan hanya karena usia, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dapat berhasil serta memperoleh generasi yang sehat. Maka dari itu, pembuat kebijakan tidak hanya menetapkan usia minimal untuk menikah, tetapi mereka juga memungkinkan perkawinan di bawah umur lewat dispensasi kawin atau izin melanjutkan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2).³⁶

³⁴ Pasal 1 ayat (5).

³⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Nahdiyanti dkk, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2:1 (Januari 2021), hlm. 153.

Standar usia seseorang dapat dibolehkan melakukan perkawinan adalah salah satu syarat perkawinan yang sah dari beberapa syarat. Selain itu, ada perbedaan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam mengenai usia minimal yang dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Usia minimal untuk menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun telah berlalu, sejak Undang-undang Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Kompilasi Hukum Islam, usia enam belas tahun merupakan batas usia yang diizinkan dapat melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan. Di sisi lain, hukum adat sangat kompleks, berbagai batas usia yang diizinkan untuk menikah, biasanya dilihat dari masa *aqil baligh*, atau pubertas, di mana seorang anak telah dianggap dewasa dan diperbolehkan untuk menikah. Untuk anak laki-laki, ditandai dengan berubahnya fisik, pertumbuhan bulu-bulu, berubahnya pita suara, dan mimpi basah. Untuk perempuan ditandai dengan permulaan menstruasi. Diferensiasi atau beragamnya ketentuan batas usia minimal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa Undang-undang Perkawinan melarang perkawinan di bawah umur.³⁷

Contoh peristiwa ini berlangsung di Desa Bagik Payung Selatan, secara adat para pihak dianggap boleh melakukan perkawinan, namun secara hukum negara tidak boleh. Dibuktikan dengan ditolaknya pengajuan permintaan izin melakukan perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama setempat. Namun

³⁷ Jakobus A Rahajaan dan Sarifa Niapele, Kajian Yuridis terhadap Pernikahan di Bawah Umur, *Jurnal Aplikasi Publik dan Bisnis*, Vol. 1 (Maret 2021), hlm. 92.

masyarakat desa tersebut tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun pengajuan permohonan dispensasinya ditolak oleh Pengadilan Agama.

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian sosial-hukum untuk menjelaskan peristiwa ini. Pendekatan ini berusaha untuk menggambarkan realitas sosial melalui fenomena sosial dan menggambarkan praktik dari pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang telah diberlakukan.³⁸ Singkatnya penelitian sosiologi hukum ini mengamati keberlangsungan hukum yang hidup pada masyarakat,³⁹ khususnya masyarakat Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga yang memilih melanjutkan perkawinan di bawah umur yang dispensasinya ditolak Pengadilan Agama setempat.

Untuk menganalisis peristiwa ini penyusun menggunakan teori pluralisme hukum. Di mana kajian pluralisme hukum dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat dalam arus post-modern karena memiliki pandangan mendasar bahwa hukum dan masyarakat memiliki relasi kuat, memiliki konsep fundamental yaitu selalu memiliki karakter plural, karena hukum akan selalu ada di setiap kehidupan sosial masyarakat. Pluralisme hukum itu menyadari bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan masalah sosial, baik berupa global maupun lokal.⁴⁰

³⁸ Nalom Kurniawan dan Mery Christian Putri, *Laporan Penelitian Konvergensi Hukum dan Teknologi dalam Proses Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi*, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2021), hlm. 16.

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 56.

⁴⁰ Murdan, "Pluralisme Hukum Indonesia: *Interlegality* dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak", *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020), hlm. 52-53.

Pluralisme hukum bukanlah ide baru yang muncul di sistem hukum kontemporer. Sebaliknya, itu adalah cara melihat bagaimana banyak sistem hukum berfungsi bersama dalam struktur pemerintahan negara dan bangsa.⁴¹ Tidak dapat dihindari bahwa ada pluralisme hukum dalam masyarakat yang plural.⁴² Hal ini muncul diawali dengan realitas kemajemukan masyarakat dan saling berinteraksi antar sesama sesuai identitas yang dimiliki.⁴³

Realitas pluralisme hukum kadang dapat menjadi potensi terjadinya konflik hukum karena sikap memilih salah satu hukum yang menguntungkan satu sisi dan merugikan sisi lain. Terjadinya perubahan hukum diakibatkan karena masyarakat yang terus berkembang sehingga pembaharuan produk hukum harus terbaru untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat.⁴⁴ Maka wajar jika hukum itu mengalami perubahan-perubahan berdasarkan perkembangan dari masyarakat, karena melihat beragamnya elemen sosial masyarakat yang berfungsi sebagai pengendali sosial.⁴⁵ Hakim, tokoh agama membuat keputusan, penulis hukum, serta guru (seperti ustadz) adalah aktor yang berpotensi memberikan pengesahan

⁴¹ Dedy Sumardi, Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50.2, (Desember 2016), hlm. 481.

⁴² Murdan, "Pluralisme Hukum Indonesia: *Interlegality* dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak", *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020) hlm. 48.

⁴³ Dedy Sumardi, Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*", hlm. 482.

⁴⁴ Murdan, "Pluralisme Hukum Indonesia: *Interlegality* dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak", *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020) hlm. 48-49.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

untuk perubahan dalam tradisi hukum masyarakat Islam, yang tentunya dilatar belakangi oleh waktu dan kondisi masyarakat itu sendiri.⁴⁶

Ade di dalam tulisan saudara Murdan juga menjelaskan bahwa, perubahan hukum terjadi karena ditemukannya lebih dari satu tatanan normatif yang hidup dalam masyarakat. Semua tatanan normatif itu dianggap sebagai parameter kebenaran dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga secara tidak disadari akan bersinggungan antara satu norma dengan lainnya. Adapun dampak dari interaksi itu kemudian menghasilkan setidaknya lima bentuk respon masyarakat terhadap pluralisme hukum itu sendiri. Di antara lima bentuk respon masyarakat itu seperti; integrasi (*integration*), adaptasi (*adaption*), konflik (*conflict of law*), kompetisi (*competition*), menghindari (*avoidance*), antara satu norma dengan norma yang lain.⁴⁷

Hemat penyusun dalam kebijakan tetap dilangsungkannya perkawinan di bawah umur di Desa Bagik Payung Selatan memiliki relasi yang kuat antara tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama dengan pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, meskipun permohonan izin dispensasi kawin ditolak oleh Pengadilan Agama setempat dengan tujuan untuk pengendalian sosial dalam masyarakat. Lebih-lebih pluralisme hukum meyakini bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan masalah sosial, baik itu mencakup masalah global maupun masalah lokal.

⁴⁶ Murdan, "Pluralisme Hukum Indonesia: *Interlegality* dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak", *Disertasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 57.

⁴⁷ Murdan, Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10:2, (Desember 2017), hlm. 119.

Tidak hanya itu pluralisme juga mengupayakan pencarian hukum sehingga mengubah hukum sebelumnya menjadi yang lebih cocok sesuai dengan kepentingan satu pihak yang diyakini menguntungkan pihak tersebut, menyebabkan adanya pertentangan yang tidak mengikuti prosedur berlaku. Hal ini terjadi karena ditemukannya lebih dari satu tatanan normatif yang hidup dalam masyarakat yang tidak lain dianggap sebagai parameter kebenaran dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat.

Hukum menggambarkan masyarakat, apabila masyarakatnya berbeda, maka berbeda juga hukumnya. Contohnya, masyarakat Sasak melakukan *merariq*, merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat masyarakat lokal.⁴⁸ Dalam menjalankan perkawinan (*merariq*), untuk menentukan apakah sebuah perkawinan sah atau tidak, masyarakat Sasak menggunakan hukum adat dan agama mereka, yaitu hukum Islam, hal ini berfungsi juga untuk mengontrol masyarakat.⁴⁹ Tidak lain karena hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat, akibat dari hukum Islam yang telah hidup dan menjadi dasar hukum adat.⁵⁰

Karena hukum adat *merariq* pertama kali berinteraksi bersama masyarakat Sasak, ketepatan hukum adat dan hukum agama dalam perkawinan mereka

⁴⁸ Murdan, Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak dari Perspektif Interlegalitas Hukum, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10:2 (Desember 2017), hlm. 124.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

⁵⁰ M. Misbahul Mujib, Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3. 1 (Juni 2014), DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v3il.1945>, hlm. 21.

menunjukkan keadaan yang tidak dapat disanggah.⁵¹ Karena adat dan agama sangat erat hubungannya (adat bersendikan agama). Apabila satu di antaranya diabaikan atau bahkan ditinggalkan, karena itu, perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak resmi.⁵²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan.⁵³ Karena pentingnya metode dalam penelitian ilmiah, penelitian ini juga harus menggunakan struktur jelas, akurat, serta pasti. Maka dengan itu pada penelitian ini penyusun akan menguraikan tentang:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah langkah awal dimulai dengan turun ke lapangan untuk mengadakan peninjauan dan pencarian data sesuai fenomena dalam keadaan alamiah.⁵⁴ Penyusun dalam hal ini akan langsung berada di lokasi penelitian untuk menganalisa problematika terkait. Penyusun menganalisis kasus tokoh masyarakat memberikan izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya pada Pengadilan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 121.

⁵² Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak Lombok*, Cet. Ke-1, (Desember 2006), hlm. 31.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 6.

Agama dan bagaimana praktik perkawinan di bawah umur di Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis berarti, menerangkan fenomena terjadinya perkawinan di bawah umur yang mana dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga dan menganalisis latar belakang dilangsungkannya perkawinan di bawah umur serta terhadap legalitas dari perkawinan tersebut. Perolehan data yang didapatkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka sama sekali.⁵⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini memanfaatkan penelitian *sosio-legal* untuk menggambarkan fakta sosial semakin signifikan tentang implementasi pelaksanaan undang-undang serta keputusan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, metode empiris digunakan dalam penelitian ini untuk melihat gejala faktual yang terjadi di masyarakat.⁵⁶ Singkatnya penelitian sosiologi hukum ini melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat,⁵⁷ khususnya masyarakat Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga yang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁶ Nalom Kurniawan dan Mery Christian Putri, *Laporan Penelitian Konvergensi Hukum dan Teknologi dalam Proses Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi*, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2021), hlm. 16.

⁵⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 56.

memilih melanjutkan perkawinan di bawah umur yang dispensasinya ditolak pada Pengadilan Agama setempat.

4. Pengumpulan Data

Beberapa metode yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi peristiwa atau objek penelitian (baik alam maupun manusia).⁵⁸ Penyusun memantau setiap perilaku setiap pihak yang menikah sebelum batas usia, tokoh masyarakat setempat, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan saat penelitian dilaksanakan yang membutuhkan data akurat yang berasal dari lokasi penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mencari informasi kepada orang yang diteliti mengenai keyakinan dan pendapatnya.⁵⁹ Wawancara dilakukan untuk memeriksa data yang diperoleh melalui observasi, mendapatkan informasi lebih lanjut, dan mengungkapkan data yang sulit ditemukan atau dicari melalui observasi. Untuk wawancara ini penyusun akan mewawancarai tokoh masyarakat Desa Bagik Payung Selatan, para pihak yang melanjutkan perkawinan di bawah umur yang ditolak dispensasinya pada Pengadilan Agama, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang

⁵⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 61.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

terkait. Wawancara semi-terstruktur yang penyusun lakukan lebih bebas dari wawancara yang dirancang dengan baik. Orang-orang yang diwawancarai diminta untuk berbicara tentang masalah secara terbuka.⁶⁰

c. Metode Dokumentasi

Proses ini dilakukan dengan memeriksa catatan, demografi, dan buku peraturan yang ada. Seluruh penjelasan tertulis yang dibuat oleh orang atau organisasi digunakan untuk menguji kejadian untuk penyajian data termasuk di dalamnya berkas pengumpulan data.⁶¹

Seraya mendokumentasikan informasi yang telah ada, penyusun yang bekerja pada dokumentasi dapat menggunakannya untuk mengumpulkan data. Metode ini digunakan dengan memeriksa catatan, demografi, dan buku peraturan yang ada. Seluruh penyampaian tertulis dibuat oleh orang atau organisasi demi mempresentasikan akunting dokumen atau untuk menguji suatu peristiwa hasil putusan Pengadilan Agama setempat yang menolak pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti bahwa tidak adanya izin melangsungkan perkawinan dan foto perkawinan dari pasangan suami istri yang tetap melangsungkan perkawinan dikenal sebagai dokumen sebagai metode pengumpulan data.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 306.

⁶¹ Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm. 66.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data utama berasal dari catatan tertulis, rekaman video/audio, foto dan film, ungkapan kalimat, serta perilaku orang yang diamati atau diwawancarai.⁶² Maka penyusun dapat menggunakan handphone untuk merekam setiap jawaban dari wawancara yang penyusun ajukan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak mendapatkan izin dispensasi pada Pengadilan Agama setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sekiranya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa ini.

b. Data sekunder

Dokumen tertulis, seperti dokumen pribadi dan resmi, arsip, dan buku dan majalah ilmiah.⁶³ Untuk data ini penyusun dapat menggunakan dokumen resmi seperti isi dari putusan penolakan pengajuan dispensasi kawin, peraturan yang mengatur perihal perkawinan di bawah umur, artikel penelitian tentang penelitian yang akan penyusun kaji.

5. Analisis Data

Selama seluruh penelitian, analisis data kualitatif dilakukan secara konsisten dengan metode induktif untuk mengidentifikasi pola, model tema,

⁶² *Ibid.*, hlm. 157.

⁶³ *Ibid*

dan teori.⁶⁴ Analisis data pada penelitian ini diuraikan dari hasil penelitian sesuai fakta yang terjadi pada masyarakat lokasi penelitian kemudian menganalisis hasil tersebut menggunakan teori yang digunakan oleh penyusun untuk menganalisis penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini ditulis agar lebih mudah memahami tesis ini, untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami, penyusun membuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan dipergunakan pada riset ini di antaranya:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab pertama membahas latar belakang dilakukannya penelitian. Adapun pembahasannya seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, serta kerangka teori yang dipakai sebagai pisau analisis dan kerangka berpikir untuk pokok masalah penelitian. Dia juga membahas metode penelitian serta langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data.

Bab kedua adalah landasan normatif. Pada bab ini penyusun menguraikan aturan yang menjadi landasan normatif objek kajian, yakni peraturan perkawinan di bawah umur di Indonesia. Sub bagian pada bab ini menjelaskan antara lain seperti pluralisme hukum di Indonesia, perkawinan di bawah umur, serta dispensasi perkawinan sebagai solusi hukum.

Bab ketiga menguraikan penjelasan tentang objek penelitian, yang diuraikan secara fenomena sejarah pada masyarakat. Sub bagian pada bab ini akan membahas terkait kondisi sosial masyarakat Desa Bagik Payung Selatan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Kecamatan Suralaga, proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dan respon masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur.

Bab keempat merupakan bab analisis. Penyusun akan membahas teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini dalam bab ini, yakni pluralisme hukum dalam perkawinan di bawah umur. Sub bab ini akan membahas terkait latar belakang pemberian izin pelaksanaan perkawinan di bawah umur, legalitas perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan hukum negara, dan dominasi hukum adat terhadap perkawinan di bawah umur.

Bab kelima adalah penutup. Bagian akhir dari penelitian yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah penyusun dapatkan. Kesimpulan adalah hasil keseluruhan dari penelitian yang telah penyusun kaji, sedangkan saran adalah pesan-pesan yang akan penyusun sampaikan kepada pihak-pihak yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini termasuk masyarakat juga tokoh masyarakat secara khususnya sebagai salah satu perangkat desa serta pemerintah desa secara umumnya sebagai pemerintah di wilayah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang dihasilkan melalui penelitian yang dilakukan ini terkait konflik antara lembaga hukum negara dan lembaga hukum adat terkait perkawinan di bawah umur di Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Alasan para tokoh masyarakat memberikan izin tetap dilangsungkannya perkawinan di bawah umur di mana ditolak dispensasinya pada Pengadilan Agama adalah untuk menjaga ketertiban sosial pada masyarakat yang melanjutkan perkawinan di bawah umur. Sehingga perkawinan di bawah umur diizinkan oleh tokoh masyarakat mengingat perlunya pengendalian sosial pada masyarakat untuk menghindari bentrok yang akan terjadi antara para pihak dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemerintah sekalipun.
2. Legalitas perkawinan di bawah umur menurut hukum negara yang ditolak dispensasinya dikatakan tidak sah, sebab tidak dilaksanakannya di depan pihak KUA atau Pegawai Pencatat Nikah. Ini dikarenakan perkawinan di bawah umur tidak memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak mampu dibuktikan perkawinannya terkait buku yang di mana keduanya diterbitkan oleh pihak KUA. Sedangkan menurut hukum adat perkawinan di bawah umur dianggap sah karena standar sahnya perkawinan dalam hukum adat adalah pelaksanaan upacara *sorong serah*, yang sama-sama dimaksudkan untuk pencatatan perkawinan secara adat. Sehingga perkawinannya diakui oleh adat

dan anak yang dilahirkan nantinya diakui sebagai keturunan dari laki-laki yang menikahi ibunya.

3. Relasi hukum negara dan hukum adat pada kasus perkawinan di bawah umur yaitu terjadinya dominasi hukum adat atas hukum negara, dibuktikan dengan tetap dilangsungkannya perkawinan di bawah umur, meskipun tidak memperoleh izin dari pengadilan.

B. Saran

Beberapa saran berikut didasarkan pada temuan penelitian yang sudah dilakukan, yang diuraikan dalam penjelasan di atas:

1. Penelitian ini menambah wawasan terkait perkawinan di bawah umur bagi pembaca juga pelaku perkawinan di bawah umur.
2. Memberikan saran kepada pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan Desa Bagik Payung Selatan agar memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat Desa Bagik Payung Selatan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, yang tentunya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat perkawinan sesuai Undang-undang Perkawinan Indonesia. Serta mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat langsung terkait aturan batas minimum usia perkawinan di Indonesia.
3. Merekomendasikan kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan tokoh agama Desa Bagik Payung Selatan, dan seluruh keluarga yang mendapati kasus perkawinan di bawah umur, supaya melakukan

pengawasan terhadap seluruh pihak melangsungkan perkawinan di bawah umur agar dipisahkan. Seperti para pihak yang sudah dipisah agar dititip kepada keluarga yang tinggal di lokasi lebih jauh, begitupun dengan sekolah pihak perkawinan di bawah umur agar dimutasi ke lokasi tempat anak dititipkan. Dengan kata lain pemerintah menyediakan prasarana sebagai tempat para pihak untuk isolasi diri dengan pengawasan ketat dari tokoh pemerintah, supaya apa yang diusahakan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Aditya, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia*, (t.p.: t.p., t.t).
- Agil Husein Al Munawwar, Said. *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004.
- Ahmad, Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2019.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2002.
- Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Faisal, *Pluralisme Hukum Di Indonesia (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)*, Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2013.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kurniawan, Nalom dan Mery Christian Putri, *Laporan Penelitian Konvergensi Hukum dan Teknologi Dalam Proses Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2021.
- Lukito, Ratno, *Polemik Agama, Hukum, Dan Negara*, Cet I, Yogyakarta: Belukar, 2005.
- Lukman, Lalu, *Tata Budaya Adat Sasak Lombok*, 2016.
- Mandasari, Zayanti, *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud, *An Introduction To Indonesian Law*, Malang: Setara Press, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Rosadi, Aden, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2021.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet VIII, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet I, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Syahbandir, Mahdi, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, 2010.

2. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata.

KUHPidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

3. Artikel Jurnal

Aditya, Zaka Firma, Al-Fatih, Solahuddin. "State Liability For Violation Of Constitutional Rights Against Indigenous People In Freedom Of Religion And Belief", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2017, pp. 29-58.

Asiah, Raudlatun Khairul. "Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak Di Masyarakat Madura", *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1, Nomor 2, 2020, pp. 98-107.

Apriani, Nabilah dan Nur Shofa, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, Nomor 3, Maret 2022, pp. 231-246.

Aulia, M. Zulf, "Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, Juli 2020, pp. 202-236.

Dewi, Ratna Winahayu Lestari. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Dan Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional", *Perspektif*, Vol. 10, Nomor 3, 2005, pp. 265-273.

Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2014, pp. 1-16.

Luqman, Hakim, "Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2013, pp. 217.

Fiteriana, Habibah, "Urgensi Penerapan Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, Nomor 1, 2023, pp. 83-100.

Flambonita, Suci, "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in The New Social Movement", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Edisi Khusus ICOSAPS, (Juli 2021), pp. 362.

Hadi, Sofyan, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, Nomor 26, 2017, pp. 369-268.

- Hamdani, Fathul dan Ana Fauzia, “Tradisi *Merariq* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal: Lex Generalis*, Vol. 3, Nomor 6, Juni 2022, pp. 433-447
- Hanapi, Agustin dan Edi Yuhermansyah, “Urgensi Pencatatan Nikah terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020, pp. 215-230.
- Hartanti, Sri, “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32”, *Journal of Sharia and Islamic Economics*, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2021, pp. 28-35.
- Hoadley, Mason C, “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)”, *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 21, Nomor 1, 2006, pp. 385-388.
- Judiasih, Sonny Dew, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2020, pp. 203-222.
- Julijanto, Muhammad. “Pernikahan Dini Di Lereng Merapi Dan Sumbing”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, Nomor 1, 2020, pp. 1-9.
- Khosyi’ah, Siah dan Gozwan M. Jundan, “Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1, Nomor 2, September 2020, pp. 146-164.
- Misbahul, Mujib, “Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2013, pp. 477-500.
- Misbahul, Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2014, pp. 21-33.
- Murdan, “Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2017, pp. 115-133.
- Murdan, “Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam Di Indonesia)”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, pp. 48-60.

- Nahdiyanti dkk, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2021, pp. 150-167.
- Rahajaan, Jakobus A dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur", *Jurnal Aplikasi Publik dan Bisnis*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2021, pp. 89-101.
- Rana, Mohamad, "When Religion and Culture Meet Economy Socio-legal Factors for the Early Marriages of Muslim Families in Cirebon", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 15, Nomor 1, 2022, pp. 83-102.
- Rizky, Purnama Ayu, "Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, Nomor 2, 2022, pp. 104-113.
- Rofika, Ainur Mila dan Iswari Hariastuti, "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 8, Nomor 1, 2020, pp. 12-20.
- Rosmidah, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 4, April 2010, pp. 93-102.
- Sahalessy, Jacoba, "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku", *SASI*, Vol. 1, Nomor 17, September 2011, pp. 45-52.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara, Dan Hukum Islam", *Pagaruyuan Law Journal*, Vol. 1. Nomor 1, Juli 2017, pp. 110-124.
- Salis, Lismi dan Endang Heriyani, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian", *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Vol. 4, Nomor 1, 2022, pp. 34-50.
- Sarwani, Novita. "Pengaruh Hukum Adat Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur Di Masyarakat Gayo", *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah*, Vol. 21, Nomor 2, November 2023, pp. 239-252.
- Satriya, Bambang, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 5, Oktober 2011, pp. 649-674.

- Siswadi, Imran dan Supriadi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Ham", *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, Nomor 1, 2023, pp. 212-223.
- Sulastriyono, Mr. dan Sandra Dini Febri Aristya, "Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 24, Nomor 1, 2012, pp. 25-40.
- Sumardi, Dedy, "Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 50, Nomor 2, Desember 2016, pp. 481-504.
- Supusesa, Reimon. "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 24, Nomor 1, 2012, pp. 41-54.
- Sodiqin, Ali, "Positifkasi Hukum Islam Di Indonesia Prospek Dan Problematikanya", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2012, pp. 446-462.
- Sodiqin, Ali, "Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2014, pp. 260-284.
- Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, Nomor 2, 2014, pp. 109-120.
- Sofiana, Ulya, "Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Di Kota Mataram (Studi Fenomenologi)", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2018, pp. 131-140.
- Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, Vol. 15, Nomor 3, 2008, pp. 338-351.
- Tamarasari, Desi, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom" *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2002, pp. 37-47.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional dan Internasional", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, 2021, pp. 81-124.

4. Tesis/Disertasi

Arsyad, Faiz Adzkia. "Pandangan Anggota Organisasi Rohis MA Raden Fatah Prambanan Sleman Terhadap Perkawinan Dini Di Kalangan Artis (Studi Kasus Perkawinan Alvin Faiz dan Taqy Malik)", *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Cahyani, Regita Amelia. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk Dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk Dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.", *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Jannah, Riha Adhifah Minnuril. "Sikap Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin Pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Surabaya", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mariana, "Problematika Perkawinan Dini Dan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Watampone Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Murdan, "Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak", *Disertasi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Nurhayati, "Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)" *Tesis*. UIN Mataram, 2021.

Rasya, Keanu. "Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih Dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia", *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Ritonga, Muhammad Hatami. "Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020)", *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Romli, Moh. "Kritik Perkawinan Dini di Madura", *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Sujono, "Rekonstruksi Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Syaerozi, Ahmad. “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif *Maqasid Syari'ah*)”, *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Ulfa, Rahmatun. “Perkawinan Dini Dengan Cara Merariq Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat”, *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

5. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Selong, Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel.

Pengadilan Agama Selong, Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 2021.

6. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 2021 Pengadilan Agama Selong.

Observasi kehidupan masyarakat Dusun Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 8 Januari 2022.

Observasi Masyarakat Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 14 Januari 2022.

Profil Desa Bagik Payung Selatan. Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Wawancara dengan Bapak Abdul Manan, selaku Kepala Desa Bagik Payung Selatan, tanggal Kamis, 9 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak H. Abdul Manan, selaku Kepala Dusun Dasan Baru Utara, Lombok Timur, NTB, tanggal 8 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Abdullah, selaku tokoh masyarakat Kecegem, tanggal 24 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak H. Abdul Aziz, selaku tokoh masyarakat di Dusun Sinar Pagi, Dasan Baru Utara, Dasan Baru Selatan, tanggal Minggu, 5 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak H. Azharullail selaku tokoh masyarakat Dusun Dasan Reban, tanggal 9 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak Basiruddin, selaku Kepala Dusun Gotong Royong, Lombok Timur, NTB, tanggal 8 September 2020.

Wawancara dengan Bapak H. Fajri Kamal, selaku Kepala Dusun Dasan Reban, Lombok Timur, NTB, tanggal 8 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, selaku tokoh agama Dusun Dasan Reban, tanggal 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Halil, selaku tokoh masyarakat Dasan Reban Utara dan Dasan Reban Selatan, tanggal 5 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Putradi, selaku Kepala Dusun Dasan Reban Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 Februari 2022.

Wawancara dengan Rofiqah, selaku masyarakat Dusun Dasan Baru, tanggal 24 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Sadri, selaku tokoh masyarakat Dusun Gotong Royong, tanggal 1 Maret 2023.

7. Online

Admin DP3AP2KB NTB, Data Kasus Perkawinan Anak Harus Berbasis Dusun, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/02/27/data-kasus-perkawinan-anak-harus-berbasis-dusun/>, akses 16 Juni 2023.

Beragam Sistem Hukum Waris Di Indonesia Sulit Disatukan, “*Universitas Padjadjaran*” <https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam-sistem-hukum-waris-di-indonesia-sulit-disatukan/>, akses 26 Agustus 2023.

Pengadilan Agama Selong, http://sippweb.paselong.go.id/list_perkara/page/1/WFErS3dLRTkvMTIPYTFURGtBSG5N bkt1SktDWnFBZkU2Qk5hK2UyajRjLzBoTXoxZ2ZiUnNQc2tpbStDMG U1eDA2WTFBVTZFUKZPbWRCc01RTW0vMFE9PQ==/Y0VHU1BIV3g1K3QxQ3hwNXh1S0pZSIBodHV4OVp3QnMwK1dYZGI1NWdHWUUh6eFpCVjQrcjJ2VHhrSFIwWjMwbVJ1N1IrQ2FFQWlhNHAvTIFaMnlvK2c9PQ==/col/2, akses 16 Juni 2023.

<https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, akses 17 Agustus 2023.

